

**WAWASAN BHINEKA TUNGGAL IKA DALAM UNDANG-UNDANG
PERADILAN AGAMA**

*THE VISION OF BHINEKA TUNGGAL IKA IN THE LAW OF RELIGIOUS
JUSTICE*

Fatri Sagita

Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

Filsyafahri16@gmail.com

Kaimuddin

Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis
Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

keimuddinlatifnaja@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara wawasan Bhineka Tunggal Ika dalam Undang-Undang Peradilan Agama di Indonesia, Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam pengembangan hukum material Peradilan Agama harus sejalan dan selaras dengan pengembangan materi hukum nasional, menurut asas dan kerangka pembangunan nasional. Pengembangan hukum material Peradilan Agama dalam pembangunan jangka panjang di era globalisasi ini harus tetap dan jelas identitasnya sebagai hukum Islam dan mampu memenuhi kebutuhan hukum masyarakat muslim dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kata Kunci : Peradilan; Bhineka Tunggal Ika; Peradilan Agama.

Abstract

The purpose of this study is to find out the relationship between the insights of Bhineka Tunggal Ika in the Law on Religious Courts in Indonesia. This study uses a normative juridical approach, which is an approach based on the main legal material. This approach is also known as the library approach, namely by studying books, laws and regulations and other documents related to this research. In developing the material law of the Religious Courts, it must be in line with the development of national legal materials, according to the principles and framework of national development. The development of the material law of the Religious Courts in long-term development

in this era of globalization must have a clear and fixed identity as Islamic law and be able to meet the legal needs of the Muslim community in the Republic of Indonesia based on the One Godhead.

Keywords: Court; Bhineka Tunggal Ika; Religious Court.

I. PENDAHULUAN

Beberapa tahun sudah usia undang-undang Peradilan Agama. Beberapa tahun pula, sudah Peradilan Agama sebagai peradilan yang duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, setara dengan peradilan negara lainnya, berada ditengah-tengah peradilan lain di negara kita. Selama lima tahun itu berbagai upaya sudah dilakukan untuk memperkuat kedudukan peradilan yang mengadili perkara khusus umat Islam itu. untuk memantapkan kedudukan dan peranannya sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia pada usianya yang sekarang ini, tidak ada salahnya kalau kita menatap ke depan melihat kemungkinan pengembangan hukum materialnya.

Pengembangan hukum material Peradilan Agama pada tahun-tahun yang akan datang harus dilakukan, dalam rangka pembangunan hukum nasional dan dalam bingkai Garis-garis Besar Haluan Negara bertitik tolak dari kebijaksanaan pembangunan materi hukum dalam TAP MPR No. II/MPR/1993 Tanggal 9 Maret 1993. Hal tersebut disebabkan karena Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam negara Republik Indonesia dan karena itu pula pengembangan hukum materialnya sekiranya dilakukan dalam bingkai dan mengacu pada kerangka acuan tersebut di atas.¹ Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana asas dan wawasan hukum material Peradilan Agama? Bagaimana pengembangan hukum material di Peradilan Agama?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan

¹Bahder Johan Nasution, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Bandung: Tarsito, 2000), h. 15.

kepastakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

III. PEMBAHASAN

Pengertian Hukum Materiil

Hukum Materiil Peradilan Agama adalah hukum Islam yang kemudian sering didefinisikan sebagai fikih, yang tentu rentan terhadap perbedaan.² Hukum materiil Peradilan Agama selama ini bukan merupakan hukum tertulis dan masih berserakan dalam berbagai kitab karya ulama masa lalu yang karena dari segi sosio-kultural berbeda, sering menimbulkan perbedaan ketentuan hukumnya tentang masalah yang sama, maka untuk menyatukan perbedaan tersebut di satu sisi dan adanya kesamaan di sisi lain, telah dikeluarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1954 yang mengatur tentang hukum perkawinan, talak dan rujuk. Undang-Undang ini kemudian ditindaklanjuti dengan surat Biro Pengadilan Agama No. B/I/735 Tanggal 18 Februari 1958 yang merupakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 tentang pembentukan Peradilan Agama diluar Jawa dan Madura.³

Dalam surat Biro Peradilan Agama tersebut, dinyatakan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum material dalam memeriksa dan memutuskan perkara, maka para hakim Peradilan Agama dianjurkan agar menggunakan sebagai rujukan 13 kitab-kitab ini, yakni:

1. Al-Bajuri
2. Fatkhul Mu'in
3. Syaraqawi 'Alat Tahrir'
4. Qalyubi Wa Umairah/ Al-Mahali
5. Fatkhul Wahhab

² R. Abdul Djamali, *Hukum Islam* (Bandung: Mandar Madju, 1997), h. 17.

³ Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1975), h. 20.

6. Tuhfah
7. Targhib Al-Mustaq
8. Qawanin Syari'ah Li Sayyid bin Yahya
9. Qawanin Syari'ah Li Sayyid Shadaqah
10. Syamsuri li Fara'id
11. Bughyat Al-Musytarsyidin
12. Al-Fiqih Ala Madzahib Al-Arba'ah
13. Mughni Al-Muhtaj⁴

Hukum material berasaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini berarti, bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional, termasuk pembangunan hukum di dalamnya harus dijiwai, digerakkan dan dikendalikan oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spritual, moral dan etika pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Iman dan taqwa serta segala sesuatu yang berkaitan dengannya dipandang dari sudut ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa (tauhid) yang menjadi landasan kerangka dasar agama Islam, setara dengan aqidah dan syari'ah, dua dari tiga komponen agama Islam, aqidah, syari'ah dan akhlak.

Pembangunan jangka panjang kedua, menurut GBHN 1993, diselenggarakan melalui tujuh bidang pembangunan. Salah satu diantaranya adalah bidang hukum. Peningkatan dari sektor hukum menjadi bidang dalam pembangunan hukum mempunyai makna bahwa dalam waktu dua puluh lima tahun diharapkan akan tercapai, yakni terbentuk dan berfungsinya syistem hukum nasional yang mantap, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku yang mampu

⁴A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 156.

menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum dengan inti keadilan dan kebenaran.⁵

Wawasan Hukum Material

a. Wawasan Kebangsaan

Dengan wawasan kebangsaan, sistem hukum materiil harus berorientasi penuh dalam aspirasi serta kepentingan bangsa Indonesia. Wawasan kebangsaan ini menurut Menteri Kehakiman, bukanlah wawasan kebangsaan yang tertutup tetapi terbuka memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang dan mampu menyerap nilai-nilai hukum modern

b. Wawasan Nusantara

Wawasan nusantara menginginkan adanya satu hukum nasional, maka usaha unifikasi di bidang hukum harus sejauh mungkin dilaksanakan. Ini berarti bahwa seluruh golongan masyarakat akan diatur oleh satu sistem hukum yaitu sistem hukum nasional.

c. Wawasan Bhinneka Tunggal Ika

Dengan menggunakan wawasan ini, unifikasi hukum yang diinginkan oleh wawasan nusantara itu harus menjamin tertuangnya aspirasi, nilai-nilai dan kebutuhan hukum masyarakat ke dalam sistem hukum nasional. Dengan wawasan Bhinneka Tunggal Ika, keragaman suku bangsa, budaya dan agama sebagai aset pembangunan nasional harus dihormati, tentu saja dengan tidak membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Dengan menggunakan ketiga wawasan tersebut, secara serentak dan terpadu berbagai asas dan kaidah-kaidah hukum Islam, juga hukum adat dan hukum eks barat akan menjadi

⁵Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 368.

bagian integral hukum nasional, baik hukum nasional yang tertulis maupun hukum nasional yang tidak tertulis atau hukum kebiasaan.⁶

Pengembangan Hukum Material di Peradilan Agama

Hukum material yang hendak dikembangkan di Peradilan Agama dalam pembangunan jangka panjang adalah hukum perdata Islam mengenai:

1. Perkawinan
2. Kewarisan, wasiat, dan hibah
3. Wakaf dan shadaqah

Hal tersebut, sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang No. 7 tahun 1989 kepada Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di bidang tersebut. Hukum tersebut, telah dihimpun dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan telah pula disebarluaskan sesuai dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 melalui keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991. Kompilasi hukum Islam ini, sesuai dengan instruksi presiden tersebut dengan bersifat terbuka untuk dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dan pemenuhan kebutuhan hukum umat Islam Indonesia.⁷

Lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, telah membawa perubahan besar dan paradigma baru bagi dunia peradilan agama. Perubahan paradigma Peradilan Agama tersebut adalah karena Peradilan Agama memperoleh tambahan kewenangan dari kewenangan yang sudah ada, yaitu kewenangan menangani sengketa bisnis syariah/ekonomi syariah, di samping zakat dan infak. Dalam Pasal 49 UU No. 3 tahun 2006

⁶Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 370-371.

⁷Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 375.

ditegaskan: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infak
8. Sedekah
9. Ekonomi Syariah⁸

Kewenangan menangani sengketa ekonomi syariah ditegaskan oleh Penjelasan Pasal 49 (1) UU No. 3 Tahun 2006, bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi:

1. Bank Syariah
2. Lembaga keuangan mikro syariah
3. Asuransi syariah
4. Reasuransi syariah
5. Reksadana syariah
6. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah
7. Sekuritas syariah
8. Pembiayaan syariah
9. Pegadaian syariah
10. Dana pensiun lembaga keuangan syariah
11. Bisnis syariah

⁸A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 172-173.

Dalam undang-undang tersebut prinsip syariah dirumuskan sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah.

Tanggal 29 Agustus 2013 Mahkamah Konstitusi melahirkan putusan Nomor 93/PUU-X/2012 yang makin memperkuat keberadaan Pengadilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah, yakni mengakhiri dualisme antara Peradilan Agama dan Peradilan umum.

Dilihat dari dimensi pembangunan hukum nasional tersebut, pengembangan hukum material Peradilan Agama termasuk dalam kategori dimensi pembaharuan yaitu usaha untuk melengkapi dan menyempurnakan hukum material Peradilan Agama yang kini dihimpun secara sistematis dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Ini berarti, bahwa dalam pengembangan hukum material Peradilan Agama, harus dilengkapi dalam kompilasi tersebut dan menyempurnakan apa yang sudah ada di dalamnya.

Dilihat dari perangkat hukum nasional, disiplin hukum yang dikembangkan di lingkungan Peradilan Agama seperti itu adalah hukum kekeluargaan, hukum kewarisan, hukum kesejahteraan sosial dan hukum ekonomi syariah. Di samping mempergunakan dimensi pembaruan atau dimensi penyempurnaan, dalam pengembangan hukum material Peradilan Agama, perlu ditingkatkan kualitas pembentukan hukum melalui yurisprudensi Peradilan Agama. Peningkatan kualitas yurisprudensi Peradilan Agama ini, sangat bergantung pada kualitas dan wawasan hakim peradilan agama sebagai penegak hukum dan keadilan dalam menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (muslim).⁹

Dalam Pasal 14 UU No. 14 tahun 1970 ditentukan, bahwa hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan (padanya) dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya. Ini berarti, bahwa

⁹A. Intan Cahyani, *Problematika Penerapan Produk Pemikiran Hukum Islam Sebelum dan Sesudah Lahirnya UU Nomor 7 Tahun 1989* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 30.

hakim sebagai organ kelengkapan pengadilan dianggap mengetahui dan memahami hukum. Jika, ia tidak menemukan hukum tertulis atau hukum tertulis tersebut kurang atau tidak jelas, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutuskan (perkara yang diajukan padanya) berdasarkan hukum tidak tertulis itu atau memberi tafsiran terhadap hukum tertulis yang tidak jelas tersebut sebagai seorang yang bijaksana, bertanggung jawab penuh mengenai keputusannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.¹⁰

IV. PENUTUP

Hukum Materiil Peradilan Agama adalah hukum Islam yang kemudian sering didefinisikan sebagai fikih yang, tentu rentan terhadap perbedaan. Dalam pengembangan hukum material Peradilan Agama harus sejalan dan selaras dengan pengembangan materi hukum nasional, menurut asas dan kerangka pembangunan nasional. Pengembangan hukum material Peradilan Agama dalam pembangunan jangka panjang di era globalisasi ini harus tetap dan jelas identitasnya sebagai hukum Islam dan mampu memenuhi kebutuhan hukum masyarakat muslim dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Jogjakarta: PT. Ma'arif, 1994.
- Cahyani, A. Intan, *Problematika Penerapan Produk Pemikiran Hukum Islam Sebelum & Sesudah Lahirnya UU Nomor 7 Tahun 1989*, Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Djamali, R. Abdul, *Hukum Islam*, Bandung: Mandar Madju, 1997.
- Djalil, A. Basiq, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Muhammad Ali, Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Nasution, Bahder Johan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Bandung: Tarsito, 2000.
- Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1975), h. 20.

¹⁰ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Jogjakarta: PT. Ma'arif, 1994), h. 6.